



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Amp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**I KETUT WEKAS**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir, Kayuaya, 31-12-1970, Umur 48 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Beralamat di Banjar Dinas Kayuaya, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Dalam perkara Permohonan ini diwakili oleh Ni Nyoman Suparni, SH Advokat yang berkantor di OBH KPPA Bali beralamat di BTN Nirmala sari, blok C No 12, Lingkungan Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura nomor; 231/REG SK/2019/PN Amp tanggal 18 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai

-----PEMOHON-----

--

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 58/Pdt.P/2019/PN.Amp tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim No 58/Pdt.P/2019/PN Amp Tanggal 18 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas permohonan nomor : 58/Pdt.P/2018/PN Amp, atas nama pemohon I KETUT WEKAS tersebut ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Amp*



Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon  
Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;  
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 18 Juli 2019 dibawah Register Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dengan seorang perempuan yang bernama **Ni Komang Jani** pada tanggal 20 Desember 1999 dimana perkawinan Pemohon tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2211/CS/2010 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **Ni Komang Jani** telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:  
--- **I Ketut Dedi Susiawan**,Laki-laki,Tempat dan Tanggal Lahir,Kayuaya,28-07-1992,Umur 26 Tahun;  
--- **I Komang Adi Arsana**,Laki-laki,Tempat dan Tanggal Lahir,Kayuaya,27-03-1997,Umur 22 Tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Ni Komang Jani** berjalan seperti biasanya dalam keadaan harmonis dan rukun dan saling mengasihi;
4. Bahwa kemudian dalam pergaulan sehari hari pemohon berkenalan dengan seorang perempuan bernama **I Gusti Ayu Hendrayati** dan di dalam pergaulan tersebut pada suatu saat pemohon lupa diri dan terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga **I Gusti Ayu Hendrayati** hamil dan mengandung janin dari hubungan tersebut dan karena tidak bisa memenuhi nafkah batin dari istri pertama;
5. Bahwa mengingat kejadian tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah pemohon lakukan terhadap **I Gusti Ayu Hendrayati**,pemohon menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi kepada Istri Pemohon **Ni Komang Jani** dan secara tulus ikhlas tanpa Tekanan dari pihak manapun Istri Pemohon **Ni Komang jani** memberikan ijin kepada Pemohon untuk kawin yang kedua kalinya sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan Istri pemohon tertanggal 20 Juni 2019;

*Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Amp*



6. Bahwa dari hubungan cinta tersebut, kemudian calon istri kedua yakni **I Gusti Ayu Hendrayati** telah bersedia untuk dijadikan istri kedua dan oleh karenanya pemohon melanjutkan ke jenjang perkawinan dan telah direstui oleh kedua orang tua;
7. Bahwa setelah tidak ada yang keberatan, maka pemohon melangsungkan pernikahan dengan **I Gusti Ayu Hendrayati** secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 30 Oktober 2014 bertempat di Banjar Dinas Kayuaya, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Ketut Mudarta sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budha dengan nomor.22/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019;
8. Bahwa dalam mengarungi kehidupan berumah tangga bersama dengan 2 (dua) istri, pemohon sanggup berlaku adil terhadap kedua istri secara lahir maupun bathin sesuai dengan Surat Pernyataan Berlaku Adil Tertanggal 20 Juni 2019;
9. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap sebesar Rp.3.500.000,- ditambah penghasilan lainnya sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga untuk kedua istrinya serta anak-anaknya tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 20 Juni 2019;
10. Bahwa setelah beberapa tahun perjalanan perkawinan dengan Istri Kedua yakni **I Gusti Ayu Hendrayati**, pemohon baru mengetahui jika untuk mengurus dan mendapatkan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan istri yang kedua yakni **I Gusti Ayu Hendrayati** harus melampirkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri terlebih anak-anak dari hasil perkawinan pemohon dengan Istri kedua juga memerlukan pencatatan administrasi kelahiran berupa akta catatan sipil;
11. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka demi sahnya secara hukum perkawinan kedua pemohon, dengan ini pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan perkawinan yang kedua kepada Pengadilan Negeri Amlapura sesuai domisili pemohon yakni di Kabupaten Karangasem;
12. Bahwa oleh karena permohonan tersebut adalah perkara perdata yang mempergunakan biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara yang timbul sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang menyidangkan permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan **I Gusti Ayu Hendrayati** dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal **30 Oktober 2014** bertempat di Banjar Dinas Kayuaya, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Ketut Mudarta sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budha dengan nomor.22/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua dengan **I Gusti Ayu Hendrayati** kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan istri kedua tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa hukumnya hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Copy dari Foto copy KTP atas nama **I KETUT WEKAS** nomor; 5107081312670001 tertanggal 24-10-2012, yang telah dicocokkan dengan copyannya;
2. Bukti P-2 : Copy dari Foto copy Surat Keterangan KTP atas nama **NI KOMANG JANI** nomor; 5107082009/SURKET/01/240519/0001 tertanggal 24-05-2019 yang telah dicocokkan dengan copyannya;
3. Bukti P-3 : Copy dari Foto copy Surat Keterangan KTP atas nama **I GUSTI AYU HENDRAYATI** nomor; 5107082009/SURKET/01/290618/0002 tertanggal 29-06-2018, yang telah dicocokkan dengan copyannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor  
58/Pdt.G/2019/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan nomor; 2211/CS/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Copy dari Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I ketut Wekas nomor; 5107080311090016 tertanggal 02-10-2018, yang telah dicocokkan dengan copyannya
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan Berlaku Secara Adil atas nama I Ketut Wekas tertanggal 20 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan persetujuan dari istri pertama tertanggal 20 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto Copy Surat Keterangan Penghasilan atas nama I Ketut Wekas tertanggal 20 Juni 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 9 Bukti P-9 : Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu nomor; 22/VI/2019 tertanggal 24/06/2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 10 Bukti P-10 : Foto Copy Surat Keterangan Kawin antara I Ketut Wekas dengan I Gusti Ayu Hendrayati tertanggal 1 Juli 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI NI KOMANG JANI , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah istri pertama Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Hendrayati;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon secara agama Hindu pada tanggal 20 Desember 1999 di Banjar Dinas Kayuaya Desa Sukadana Kecamatan Kubu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan saksi telah dikaruniai 2 (dua ) orang yang bernama I Ketut Dedi Susiawan umur 26 tahun dan anak kedua yang bernama I Komang Adi Arsana umur 22 tahun;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor  
58/Pdt.G/2019/PN.Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon menikah lagi karena saksi tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan biologis;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan istri kedua atas seijin saksi;
- Bahwa saksi tidak keberatan suami saksi menikah lagi dan sudah mengijinkan pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara adat dan agama Hindu dengan istri keduanya tanggal 30 Oktober 2014 dan saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri kedua memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon bisa bersikap adil terhadap kedua istrinya;
- Bahwa saksi dengan istri kedua pemohon tinggal ditempat yang berbeda dimana saksi tinggal di Desa Sukadana kecamatan kubu sedangkan istri kedua pemohon tinggal di karangasem;
- Bahwa saksi dengan istri kedua pemohon hubungannya harmonis rukun-rukun saja;

## 2. SAKSI I MADE TARSİ ARDİPA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala dusun dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin yang kedua dengan seorang perempuan bernama I Gusti Ayu Hendrayati;
- Bahwa pemohon menikah dengan istri pertamanya tanggal 20 Desember 1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya telah dikaruniai 2 (dua ) orang yang bernama I Ketut Dedi Susiawan umur 26 tahun dan anak kedua yang bernama I Komang Adi Arsana umur 22 tahun;
- Bahwa alasan pemohon menikah lagi dengan istri kedua adalah karena istri pertama pemohon tidak bisa melakukan hubungan biologis dan sudah diajak berhubungan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara adat dan agama Hindu dengan istri keduanya tanggal 30 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I KETUT WEKAS juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut : Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ijin kawin yang kedua karena istri pertama Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor  
58/Pdt.G/2019/PN.Amp



redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I Ketut Wekas telah menikah dengan istri pertama Pemohon Ni Komang Jani ( bukti P-4 ) dan dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pertama Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama I Ketut Dedi Susiawan dan I Komang Adi Arsana(bukti P-5) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan istri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri kedua Pemohon yaitu I Gusti Ayu Hendrayati (sesuai dengan bukti P-3) dimana istri Pertama Pemohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( sesuai dengan bukti P-7) dan Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya ( sesuai dengan bukti P-8) Pemohon juga menyatakan kesanggupannya untuk bersikap adil kepada istri pertama maupun istri keduanya beserta anak-anaknya ( sesuai dengan bukti P-

*Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor  
58/Pdt.G/2019/PN.Amp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) dan Pemohon sudah menikah dengan istri kedua secara adat dan agama Hindu tertanggal 30 Oktober 2014 (sesuai dengan bukti P-9 dan bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Komang Jani dan I Made Tarsi Ardipa yang pada pokoknya menyatakan bahwa istri pertama Pemohon juga telah memberi ijin secara tulus ikhlas kepada Pemohon, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ni Komang Jani dan I Made Tarsi Ardipa serta keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi karena istri pertama pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis pemohon dan istri kedua Pemohon sudah hamil dan berkeinginan untuk mendapat akta kelahiran untuk anak-anak dari pernikahan dengan istri kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Hakim berpendapat selain harus memenuhi ketentuan menurut hukum agamanya masing-masing, perkawinan juga wajib memenuhi ketentuan menurut hukum Negara yaitu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yakni dalam perkara a quo di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari permohonan Pemohon ini yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ijin kawin kedua ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum angka 3 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon, sehingga petitum angka 4 dari Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan pula ;

Mengingat pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan

## **MENETAPKAN :**

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 58/Pdt.G/2019/PN.Amp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan pemohon yang kedua dengan **I Gusti Ayu Hendrayati** dimana perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal **30 Oktober 2014** bertempat di Banjar Dinas Kayuaya,Desa Sukadana,Kecamatan Kubu yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Ketut Mudarta sesuai surat keterangan perkawinan umat hindu/Budha dengan nomor.22/VI/2019 tertanggal 24 Juni 2019 ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan yang kedua dengan **I Gusti Ayu Hendrayati** kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan dengan istri kedua tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari :**Rabu, tanggal 14 Agustus 2019** oleh kami : **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I NYOMAN SARININGSIH,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**I NYOMAN SARININGSIH,SH**

**I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**,

## Perincian biaya :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya PNB         | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 120.000,- |
| 4. PNB panggilan     | Rp. 10000,-   |
| 5. Biaya Sumpah      | Rp. 50.000,-  |
| 6. Materai Penetapan | Rp. 6.000,-   |

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor  
58/Pdt.G/2019/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi Penetapan.....Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 276.000,-

( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)